



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERFANDHI EKO WIDARYANTO ALIAS PEPENG
BIN SUDARMADI**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Miri Rt.026 Rw.000, Kelurahan Pendowoharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERFANDHI EKO WIDARYANTO Als.PEPENG Bin SUDARMADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERFANDHI EKO WIDARYANTO Als.PEPENG Bin SUDARMADI** berupa pidana penjara selama **1 tahun 2 bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 gram;
 - 3 buah paper warna gold merk Radja Mas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP merk REDMI warna biru beserta Simcard Nomor 081232709044 dengan Nomer Imei (Slot 1) 869839054302402, Nomor Imei (Slot 2): 869839054302410;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ERFANDHI EKO WIDARYANTO Als PEPENG Bin SUDARMADI pada tanggal 21 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat Jl. Parangtritis Km. 4 Salakan Panggungharjo Sewon Bantul atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan saksi DWI MUSTANTO Alias PRAM JOK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Petugas POLDA DIY pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Krapyak Wetan Rt. 017 Kelurahan Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dimana setelah dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng bekas tembakau warna Gold yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol warna putih hijau bekas permen bertuliskan Xylitol yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah linting rokok ganja dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah linting rokok ganja dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi PRAM JOK barang bukti ganja miliknya tersebut berasal dari terdakwa ERFANDHI EKO WIDAR al. PEPENG yang diperolehnya dengan cara saksi DWI MUSTANTO Als.PRAM JOK teman terdakwa yang tergabung dalam komunitas motor pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.05 Wib menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke nomor 081215518335 kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa menelpon balik mengatakan "*sory lagi rapat iki ono opo*" saksi PRAM JOK menjawab "*info ono ora gaes*" dijawab oleh terdakwa "*belum tahu, belum ditelpon ga ada info*" saksi PRAM JOK mengatakan lagi "*yo wes kabari kalo ada info*";
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13,00 Wib terdakwa memperoleh telepon dari ACENG (DPO) mengatakan "*mau nitip ga*" terdakwa menjawab "*iya tapi ga usah banyak-banyak*" selanjutnya ACENG

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ok tunggu aku ya sampai ketemu di Yogyakarta" kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira 13:00 Wib ACENG menghubungi terdakwa dan mengatakan "nanti ketemu diluar stadion jam 15:30 Wib" dijawab oleh terdakwa "ok";

- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut sekira pukul 15.15 Wib terdakwa menuju stadion Sultan Agung Pacar Bantul menunggu di Parkiran sebelah barat dekat pacuan kuda kemudian sekira pukul 15.30 Wib ACENG menghampiri terdakwa dan menyerahkan satu plastik kresek warna hitam setelah terdakwa menerima barang tersebut selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada ACENG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa membuka tas kresek warna hitam yang berisi ganja dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut didapur didalam keranjang tempat plastik bekas;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.21 Wib saksi PRAM JOK menghubungi terdakwa melalui telepon tetapi tidak diangkat selanjutnya terdakwa menelepon balik dengan video call mengatakan "nanti wae aku ke situ";

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendatangi saksi PRAM JOK ditempat kerjanya di Jl. Parangtritis Km. 4 Salakan Panggunharjo Sewon Bantul dan setelah bertemu saksi PRAM JOK, terdakwa mengeluarkan barang berupa lipatan kertas HVS yang didalamnya berisi ganja berat sekira 20 (dua puluh) gram dan meletakkan dibawah kursi kemudian terdakwa langsung pergi, setelah itu pada tanggal 21 Agustus 2024 saksi PRAM JOK melakukan pembayaran atas barang pesanannya dengan cara transfer menggunakan ATM BCA ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 4451203163 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa di Miri Rt.026 Rw.000 Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sewon Bantul terdakwa ditangkap petugas Polda DIY yaitu saksi AGUNG PURWADI, SH dan SUBRANJANG ANDILALA, SH dan setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram;
- 3 (tiga) buah peper warna Gold merk Radja Mas dan;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna BIRU beserta sim Card No: 081232709044 dengan No IMEI (slot 1) :869839054302402, No IMEI (Slot 2) : 869839054302410;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I berupa ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor : 400.7.5/1469 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEVIANA PRIMAWATI, CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm, Apt, FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST, MT sebagai Tim Pemeriksa Manager Teknik yang melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kresek warna putih yang berisi daun dan biji yang diduga mengandung ganja dengan berat isinya 24,04 (dua puluh empat koma nol empat) gram dengan kesimpulan mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ERFANDHI EKO WIDARYANTO Als.PEPENG Bin SUDARMADI pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat dirumah terdakwa di Miri Rt.026 Rw.000 Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sewon Bantul atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan tahun 2024 setelah nonton pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo terdakwa nongkrong disekitar stadion bersama dengan teman terdakwa yang kebetulan kenal dengan ACENG kemudian setelah berkenalan dan ngobrol dengan ACENG, selanjutnya ACENG mengeluarkan ganja yang sudah dilinting kemudian terdakwa dikasih ganja dan ACENG minta nomor telepon terdakwa dan mengatakan "nanti kalau mau nitip pada waktu saya ke Solo atau ke Yogya saya kabari" di jawab

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “iya”, dan ketika terdakwa mau pulang ke rumah terdakwa diberi gratis lintingan ganja sebanyak 4 (empat) linting;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13,00 Wib terdakwa memperoleh telepon dari ACENG (DPO) mengatakan “*mau nitip ga*” terdakwa menjawab “*iya tapi ga usah banyak-banyak*” selanjutnya ACENG mengatakan “*ok tunggu aku ya sampai ketemu di Yogyakarta*” selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira 13:00 Wib ACENG menghubungi terdakwa dan mengatakan “*nanti ketemu diluar stadion jam 15:30 Wib*” dijawab terdakwa “*ok*”;

- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut sekira pukul 15.15 Wib terdakwa menuju stadion Sultan Agung Pacar Bantul menunggu di Parkiran sebelah barat dekat pacuan kuda kemudian sekira pukul 15.30 Wib ACENG menghampiri terdakwa dan menyerahkan satu plastik kresek warna hitam setelah terdakwa menerima barang tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa membuka tas kresek warna hitam yang berisi ganja dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya menyimpan ganja tersebut di dapur didalam keranjang tempat plastik bekas;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa di Miri Rt.026 Rw.000 Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sewon Bantul terdakwa ditangkap petugas Polda DIY yaitu saksi AGUNG PURWADI, SH dan SUBRANJANG ANDILALA, SH dan setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram;
- 3 (tiga) buah peper warna Gold merk Radja Mas, dan;
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna BIRU beserta sim Card No: 081232709044 dengan No IMEI (slot 1) :869839054302402, No IMEI (Slot 2) : 869839054302410;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor : 400.7.5/1469 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEVIANA PRIMAWATI, CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm, Apt, FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST, MT sebagai Tim Pemeriksa Manager Teknik yang melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang disita

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kresek warna putih yang berisi daun dan biji yang diduga mengandung ganja dengan berat isinya 24,04 (dua puluh empat koma nol empat) gram dengan kesimpulan mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ERFANDHI EKO WIDARYANTO Als.PEPENG Bin SUDARMADI pada hari Minggu tanggal 7 September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di rumah terdakwa di Miri Rt.026 Rw.000 Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sewon Bantul atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13,00 Wib terdakwa memperoleh telepon dari ACENG (DPO) mengatakan "*mau nitip ga*" terdakwa menjawab "*iya tapi ga usah banyak-banyak*" ACENG mengatakan "*ok tunggu aku ya sampai ketemu di Yogyakarta*" selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira 13:00 Wib ACENG menghubungi terdakwa dan mengatakan "*nanti ketemu diluar stadion jam 15:30 Wib*" dijawab terdakwa "*ok*".
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut sekira pukul 15.15 Wib terdakwa menuju stadion Sultan Agung Pacar Bantul menunggu di Parkiran sebelah barat dekat pacuan kuda kemudian sekira pukul 15.30 Wib ACENG menghampiri terdakwa dan menyerahkan satu plastik kresek warna hitam setelah terdakwa menerima barang tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa membuka tas kresek warna hitam yang berisi ganja dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya menyimpan ganja tersebut di dapur didalam keranjang tempat plastik bekas bekas dan pada tanggal 7 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa mengambil sedikit ganja kemudian diremas-remas sampai halus setelah itu ditaruh diatas paper dan dibuat satu lantingan seperti rokok selanjutnya dinyalakan ujung lantingan rokok ganja tersebut dengan korek api lalu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghisap selayaknya merokok.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa di Miri Rt.026 Rw.000 Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sewon Bantul terdakwa ditangkap petugas Polda DIY yaitu saksi AGUNG PURWADI, SH dan SUBRANJANG ANDILALA, SH dan setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram;
- 3 (tiga) buah peper warna Gold merk Radja Mas, dan;
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna BIRU beserta sim Card No: 081232709044 dengan No IMEI (slot 1) :869839054302402, No IMEI (Slot 2) : 869839054302410;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa sebagaimana rekam medis nomor : 00119560 tanggal 8 September 2024 RS Bhayangkara POLDA DIY yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa G.GUSTI ASTIWI dan dr. Retno Ami S.,MSc, Sp.Pk. diperoleh hasil Tetrahydrocannabinol (THC) positif;

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I tanaman untuk dirinya sendiri tanpa terlebih dahulu memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor : 400.7.5/1469 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEVIANA PRIMAWATI, CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm, Apt, FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST, MT sebagai Tim Pemeriksa Manager Teknik yang melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kresek warna putih yang berisi daun dan biji yang diduga mengandung ganja dengan berat isinya 24,04 (dua puluh empat koma nol empat) gram dengan kesimpulan mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG PURWADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan karena Saksi dan rekan 1 (satu) tim telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Miri Rt 026 Rw.000, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saat itu ketika ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamarnya;
- Bahwa kami mengetahui adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya Terdakwa yang menggunakan ganja di daerah Krapyak Wetan dan berdasarkan laporan tersebut kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi DWI MUSTANTO dan diketahui bahwa Saksi DWI MUSTANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya kami menindaklanjuti dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Miri Rt 026 Rw 000, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram, 3 (tiga) buah peper warna Gold MERK Radja Mas, yang kesemuanya ditemukan di dapur dalam keranjang tempat plastik bekas serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna BIRU beserta sim Card No: 081232709044 dengan Nomor IMEI (slot 1): 869839054302402, No IMEI (Slot 2): 869839054302410 yang ditemukan di dalam kamar mandi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa pemilik dari barang bukti yang kesemuanya ditemukan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama ACENG selaku supporter Persija Jakarta;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari ACENG sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kira – kira mendapatkan 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui awalnya Terdakwa kenal dengan ACENG di pertengahan tahun 2024 karena sama – sama supporter bola dan selanjutnya sdr ACENG menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp tentang ketersediaan ganja. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menemui sdr ACENG di parkirane sebelah barat dekat pacuan kuda di Stadion Sultan Agung Pacar Bantul dan sdr ACENG menyerahkan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi ganja dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi dua dan separuh diserahkan kepada Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK karena sebelumnya sudah titip dan separuh sisanya sebagian dikonsumsi sendiri dan sisanya disimpan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal Terdakwa mengenal Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK karena sama sama bergabung dalam komunitas motor Custom, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.05 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK dengan maksud ingin menanyakan apakah ada barang berupa ganja atau tidak, namun tidak Terdakwa angkat karena sedang ada rapat, kemudian selesai rapat Terdakwa menelepon Kembali Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK dengan mengatakan “*sorry lagi rapat ana apa*” yang dijawab oleh Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK “*ana info ora ges*” dan dijawab oleh Terdakwa “*belum tahu belum ditelfon ga ada info*” yang dijawab oleh Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK “*yowes kabari kalo ada info*”. Kemudian pada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.21 WIB Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK kembali menelepon namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menghubungi kembali melalui video call yang menunjukkan aktivitasnya sedang mengaji dan berkata "*nanti wae aku kesitu*". Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke tempat service di Jl. Parangtritis Km 4, Salakan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta untuk menemui Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK dan mengeluarkan barang berupa lipatan kertas HVS yang di dalamnya berisi ganja dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram kemudian diletakkan di bawah kursi dan Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK langsung pergi setelah mengambil barang tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara patungan bersama dengan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali di bulan Mei 2024 dan bulan Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi SUBRANJANG ANDILALA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan karena Saksi dan rekan 1 (satu) tim telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Miri Rt 026 Rw.000, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saat itu ketika ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamarnya;
- Bahwa kami mengetahui adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya Terdakwa yang menggunakan ganja di daerah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krapyak Wetan dan berdasarkan laporan tersebut kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi DWI MUSTANTO dan diketahui bahwa Saksi DWI MUSTANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya kami menindaklanjuti dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Miri Rt 026 Rw 000, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram, 3 (tiga) buah peper warna Gold MERK Radja Mas, yang kesemuanya ditemukan di dapur dalam keranjang tempat plastik bekas serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna BIRU beserta sim Card No: 081232709044 dengan Nomor IMEI (slot 1): 869839054302402, No IMEI (Slot 2): 869839054302410 yang ditemukan di dalam kamar mandi;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa pemilik dari barang bukti yang kesemuanya ditemukan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama ACENG selaku supporter Persija Jakarta;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari ACENG sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kira – kira mendapatkan 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui awalnya Terdakwa kenal dengan ACENG di pertengahan tahun 2024 karena sama – sama supporter bola dan selanjutnya sdr ACENG menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp tentang ketersediaan ganja. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menemui sdr ACENG di parkir sebelah barat dekat pacuan kuda di Stadion Sultan Agung Pacar Bantul dan sdr ACENG menyerahkan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi ganja

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi dua dan separuh diserahkan kepada Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK karena sebelumnya sudah titip dan separuh sisanya sebagian dikonsumsi sendiri dan sisanya disimpan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal Terdakwa mengenal Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK karena sama-sama bergabung dalam komunitas motor Custom, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.05 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK dengan maksud ingin menanyakan apakah ada barang berupa ganja atau tidak, namun tidak Terdakwa angkat karena sedang ada rapat, kemudian selesai rapat Terdakwa menelepon Kembali Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK dengan mengatakan "sorry lagi rapat ana apa" yang dijawab oleh Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK "ana info ora ges" dan dijawab oleh Terdakwa "belum tahu belum ditelfon ga ada info" yang dijawab oleh Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK "yowes kabari kalo ada info". Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.21 WIB Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK kembali menelepon namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menghubungi kembali melalui video call yang menunjukkan aktivitasnya sedang mengaji dan berkata "nanti wae aku kesitu". Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke tempat service di Jl. Parangtritis Km 4, Salakan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta untuk menemui Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK dan mengeluarkan barang berupa lipatan kertas HVS yang di dalamnya berisi ganja dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram kemudian diletakkan di bawah kursi dan Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK langsung pergi setelah mengambil barang tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara patungan bersama dengan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali di bulan Mei 2024 dan bulan Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK Bin SUTARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Saksi telah di tangkap petugas sat Resnarkoba Polres Bantul karena masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi di tangkap petugas sat Resnarkoba Polres Bantul pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Krapyak Wetan Rt. 017, Rw,- Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi sedang tiduran di dalam kamar kos Saksi;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas tembakau warna Gold yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol warna putih hijau bekas permen bertuliskan Xylitol yang didalamnya berisi :a. 1 (satu) buah linting rokok ganja dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram b. 1 (satu) buah linting rokok ganja dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk REALME Warna hijau beserta sim Card No : 081215518335 dengan NoIMEI (slot 1) : 866999041840071, No IMEI (slot 2) : 866999041840063, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat bertuliskan captain Jock yang didalamnya betisi ATM BCA yang kesemuanya ditemukan di lantai dalam kamar kost yang Saksi tempati;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kaleng bekas tembakau warna Gold yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol warna putih hijau bekas permen bertuliskan Xylitol yang didalamnya berisi :a. 1 (satu) buah linting rokok ganja dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram b. 1 (satu) buah linting rokok ganja dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram tersebut adalah Saksi sendiri;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa yang memberikan uang kepada penjual secara langsung dan Saksi kemudian membayar uang patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.05 Wib Saksi menelepon Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dan dijawab akan dikabari kalau barang sudah ada, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.21 Wib Saksi diajak bertemu oleh Terdakwa di Jalan Parangtritis Km. 4 Salakan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, setelah Terdakwa menemui Saksi dan menyerahkan barang berupa lipatan kertas HVS yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 19.52 Wib Saksi mengirimkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bersama dengan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Mei 2024 dan bulan Agustus 2024 dan sebelumnya Saksi diberi ganja secara gratis;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dari pembelian terakhir Saksi kira – kira sudah menghabiskan ganja sebanyak 8 (delapan) linting dan sisa kira – kira 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin yang sah untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika golongan I berupa ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut sejak Saksi di Jakarta tahun 1997 ketika kerja di suatu proyek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari – hari adalah membuka usaha jok sepeda motor;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 11.30 Wib di Miri Rt.026 Rw.000 Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan juga digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram, 3 (tiga) buah peper warna Gold MERK Radja Mas, yang kesemuanya ditemukan di dapur dalam keranjang tempat plastik bekas serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna BIRU beserta sim Card No: 081232709044 dengan Nomor IMEI (slot 1): 869839054302402, No IMEI (Slot 2) : 869839054302410 yang ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ACENG yang Terdakwa kenal karena sama – sama supporter sepakbola;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut dari sdr ACENG dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kira – kira mendapatkan sekitar 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa bayar secara face to face/tatap muka;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari sdr ACENG awalnya setelah Terdakwa kenal dengan sdr ACENG lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr ACENG apakah mau titip dan Terdakwa mengiyakan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 Wib kami bertemu di parkir barat pacuan kuda Stadion Sultan Agung Pacar Bantul dan sdr ACENG menghampiri Terdakwa dan memberikan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi ganja dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari sdr ACENG yaitu pada tanggal 18 Agustus 2024 dan sebelumnya Terdakwa membeli ganja dari sdr ELMO yang saat ini sudah dipenjara;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang didapatkan dari sdr ACENG tersebut selanjutnya Terdakwa berikan setengahnya kepada Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK karena sebelumnya Saksi DWI titip kepada Terdakwa dan setengahnya ada yang sudah Terdakwa buat lintingan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa simpan yang selanjutnya Terdakwa akan konsumsi sendiri;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal Terdakwa mengenal Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK karena sama sama bergabung dalam komunitas motor Custom, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.05 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK dengan maksud ingin menanyakan apakah ada barang berupa ganja atau tidak, namun tidak Terdakwa angkat karena sedang ada rapat, kemudian selesai rapat Terdakwa menelepon kembali Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK dengan mengatakan "sorry lagi rapat ana apa" yang dijawab oleh Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK "ana info ora ges" dan dijawab oleh Terdakwa "belum tahu belum ditelfon ga ada info" yang dijawab oleh Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK "yowes kabari kalo ada info". Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.21 WIB Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK kembali menelepon namun tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa menghubungi kembali melalui video call yang menunjukkan aktivitas Terdakwa sedang mengaji dan Terdakwa berkata "nanti wae aku kesitu". Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke tempat service di Jl. Parangtritis Km 4, Salakan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta untuk menemui Saksi DWI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTANTO alias PRAM JOK dan mengeluarkan barang berupa lipatan kertas HVS yang di dalamnya berisi ganja dengan berat sekira 20 gr kemudian Terdakwa letakkan di bawah kursi dan Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK langsung pergi setelah mengambil barang tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK untuk membeli ganja dan pada tanggal 21 Agustus 2024 Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK membayar uang patungannya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK titip kepada Terdakwa untuk membeli ganja sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di bulan Mei 2024 dan yang kedua di bulan Agustus 2024;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK sudah pernah mengkonsumsi ganja secara bersama – sama sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales rokok Camel;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh untung dari mencarikan ganja untuk Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK karena kami membeli ganja tersebut secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta No.: 400.7.5/1468 tanggal 13 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, dr. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT, hasil pengujian barang bukti dari Terdakwa Erfandhi Eko Widaryanto

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pepeng Bin Sudarmadi, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek warna putih yang berisi daun dan biji yang diduga mengandung ganja dengan berat isinya 24,04 (dua puluh empat koma nol empat) gram mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara POLDA D.I. Yogyakarta No.: 00119560 tanggal 08 September 2024 yang ditanda tangani pemeriksa G.GUSTI ASTIWI dan dr. Retno Ami M.Sc,Sp.PK, dari hasil pemeriksaan urin atas nama pasien Erfandhi Eko Widaryanto alias Pepeng Bin Sudarmadi ditemukan hasil sebagai berikut: *Tetrahydrocannabino (THC)*: Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 gram;
- 3 buah paper warna gold merk Radja Mas;
- 1 buah handphone merk REDMI warna biru beserta Simcard Nomor 081232709044 dengan Nomer Imei (Slot 1) 869839054302402, Nomor Imei (Slot 2): 869839054302410;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Agung Purwadi dan Saksi Subranjang Andilala karena masalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Miri Rt 026 Rw.000, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram, 3 (tiga) buah peper warna Gold MERK Radja Mas, yang kesemuanya ditemukan di dapur dalam keranjang tempat plastik bekas serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna BIRU beserta sim Card No: 081232709044 dengan Nomor IMEI (slot 1): 869839054302402, No IMEI (Slot 2): 869839054302410 yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari sdr ACENG awalnya setelah Terdakwa kenal dengan sdr ACENG lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr ACENG apakah mau titip dan Terdakwa mengiyakan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 Wib kami bertemu di parkir barat pacuan kuda Stadion Sultan Agung Pacar Bantul dan sdr ACENG menghampiri Terdakwa dan memberikan plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi ganja dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang hasil patungan dengan Saksi DWI MUSTANTO alias PRAM JOK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta No.: 400.7.5/1468 tanggal 13 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, dr. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT, hasil pengujian barang bukti dari Terdakwa Erfandhi Eko Widaryanto alias Pepeng Bin Sudarmadi, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek warna putih yang berisi daun dan biji mengandung ganja dengan berat isinya 24,04 (dua puluh empat koma nol empat) gram mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara POLDA D.I. Yogyakarta No.: 00119560 tanggal 08 September 2024 yang ditanda tangani pemeriksa G.GUSTI ASTIWI dan dr. Retno Ami M.Sc,Sp.PK, dari hasil pemeriksaan urin atas nama pasien Erfandhi Eko Widaryanto alias Pepeng Bin Sudarmadi ditemukan hasil sebagai berikut:
Tetrahydrocannabino (THC): Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Erfandhi Eko Widaryanto alias Pepeng Bin Sudarmadi** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register PDM-146/BNTUL-Enz/11/2024 tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah seseorang yang menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Agung Purwadi dan Saksi Subranjang Andilala karena masalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Miri Rt 026 Rw.000, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram, 3 (tiga) buah peper warna Gold MERK Radja Mas, yang kesemuanya ditemukan di dapur dalam keranjang tempat plastik bekas serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Warna BIRU beserta sim Card No: 081232709044 dengan Nomor IMEI (slot 1): 869839054302402, No IMEI (Slot 2): 869839054302410 yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta No.: 400.7.5/1468 tanggal 13 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, dr. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT, hasil pengujian barang bukti dari Terdakwa Erfandhi Eko Widaryanto alias Pepeng Bin Sudarmadi, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek warna putih yang berisi daun dan biji mengandung ganja dengan berat isinya 24,04 (dua puluh empat koma nol empat) gram mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara POLDA D.I. Yogyakarta No.: 00119560 tanggal 08 September 2024 yang ditanda tangani pemeriksa G.GUSTI ASTIWI dan dr. Retno Ami M.Sc,Sp.PK, dari hasil pemeriksaan urin atas nama pasien Erfandhi Eko Widaryanto alias Pepeng Bin Sudarmadi ditemukan hasil sebagai berikut: *Tetrahydrocannabinol (THC)*: Positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi anggota polisi yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya Terdakwa yang menggunakan ganja di daerah Krapyak Wetan dan berdasarkan laporan tersebut kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi DWI MUSTANTO dan diketahui bahwa Saksi DWI MUSTANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Miri Rt 026 Rw 000, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan pengakuan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Saksi DWI MUSTANTO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membayar uang patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi DWI MUSTANTO juga membayar uang patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dimana sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja bersama dengan Saksi DWI MUSTANTO sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kepemilikan Terdakwa atas barang bukti narkoba golongan I jenis ganja tersebut harus pula mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan seseorang menggunakan Narkoba maka harus dibuktikan adanya Narkoba di dalam tubuh seseorang melalui tes urine, darah, rambut, asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya di laboratorium/klinik pemerintah (vide Pasal 75 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara POLDA D.I. Yogyakarta No.: 00119560 tanggal 08 September 2024 yang ditanda tangani pemeriksa G.GUSTI ASTIWI dan dr. Retno Ami M.Sc,Sp.PK, dari hasil pemeriksaan urin atas nama pasien Erfandhi Eko Widaryanto alias Pepeng Bin Sudarmadi ditemukan hasil sebagai berikut: *Tetrahydrocannabinol (THC)*: Positif, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa juga tidak ditemukan barang-barang yang patut diduga berkaitan dengan peredaran gelap Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan maksud dan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dari Dokter, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis sabu yang mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC), namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa, karena dalam pembelaan tersebut pada pokoknya Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 gram;

- 3 buah paper warna gold merk Radja Mas;

Oleh karena barang tersebut merupakan barang yang kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dan dikhawatirkan barang tersebut akan dipergunakan kembali, sehingga terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah handphone merk REDMI warna biru beserta Simcard Nomor 081232709044 dengan Nomer Imei (Slot 1) 869839054302402, Nomor Imei (Slot 2): 869839054302410;

Oleh karena barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana, namun oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erfandhi Eko Widaryanto alias Pepeng Bin Sudarmadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 27,24 gram;
 - 3 buah paper warna gold merk Radja Mas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah handphome merk REDMI warna biru beserta Simcard Nomor 081232709044 dengan Nomer Imei (Slot 1) 869839054302402, Nomor Imei (Slot 2): 869839054302410;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Y.F.Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Setyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nur Ika Yutanita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum. Y.F.Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Setyo Wibowo, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31